

# HUKUM PERJANJIAN

Satrio Abdillah, S.H., M.Kn.

## Sanksi Pelanggaran Pasal 72

### Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

#### Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana paling lama 7 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# HUKUM PERJANJIAN

Satrio Abdillah, S.H., M.Kn.



**YAYASAN PUTRA ADI DHARMA**

# HUKUM PERJANJIAN

**Penulis :**

Satrio Abdillah, S.H., M.Kn.

**ISBN :** 978-634-7155-61-0

**IKAPI :** No.498/JBA/2024

**Editor :**

Afifatun Ni'mah

**Penyunting :**

Yayasan Putra Adi Dharma

**Desain sampul dan Tata letak**

Yayasan Putra Adi Dharma

**Penerbit :**

Yayasan Putra Adi Dharma

**Redaksi :**

Wahana Pondok Ungu Blok B9 no 1, Bekasi

Office Marketing Jl. Gedongkuning, Banguntapan Bantul, Yogyakarta

Office Yogyakarta : 087777899993

Marketing : 088221740145

Instagram : @ypad\_penerbit

Website : <https://ypad.store>

Email : [teampenerbit@ypad.store](mailto:teampenerbit@ypad.store)

**Cetakan Pertama Februari 2025**

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirrahim.*

*Assalamu'alaikum Wr., Wb.,*

Dengan penuh rasa syukur, saya ingin mengucapkan selamat kepada **Satrio Abdillah** atas terbitnya buku *Hukum Perjanjian* yang sangat bermanfaat ini. Buku ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi yang tinggi, serta mencerminkan pemahaman mendalam penulis tentang hukum perjanjian, sebuah bidang yang sangat penting dalam praktik hukum dan kehidupan sehari-hari.

Hukum perjanjian adalah salah satu aspek fundamental dalam dunia hukum. Ia mengatur bagaimana individu dan entitas berinteraksi, membuat kesepakatan, dan menjalankan kewajiban mereka. Dalam konteks globalisasi saat ini, pemahaman yang baik tentang hukum perjanjian menjadi semakin krusial. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menyajikan informasi yang komprehensif dan mudah dipahami.

Penulis merupakan mahasiswa yang pernah Saya uji Pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum UII Pada September 2014. Penulis telah berhasil menyusun buku ini dengan cara yang sistematis. Setiap bab dibangun dengan jelas, dimulai dari pengertian dasar tentang perjanjian hingga aspek-aspek yang lebih kompleks seperti wanprestasi dan penyelesaian sengketa. Dengan bahasa yang sederhana namun tetap tidak kehilangan makna akademisnya. Penulis membuat topik yang mungkin terlihat rumit menjadi lebih mudah dicerna oleh berbagai kalangan, baik mahasiswa hukum maupun praktisi.

Salah satu hal yang sangat menarik dari buku ini dan membedakan dari buku-buku sejenis lainnya adalah contoh-contoh nyata dan studi kasus yang disertakan. Hal ini memberikan gambaran konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum perjanjian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembaca tidak hanya akan mendapatkan teori, tetapi juga pemahaman praktis yang dapat langsung diterapkan dalam situasi nyata.

Selain itu, penulis tidak hanya membahas aspek hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak berdiri sendiri; ia selalu berinteraksi dengan konteks masyarakat di mana ia diterapkan.

Saya yakin bahwa buku ini akan menjadi referensi yang berharga bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang hukum perjanjian. Baik bagi mahasiswa yang sedang belajar maupun bagi profesional yang ingin memperdalam pengetahuan mereka, buku ini akan memberikan wawasan baru dan memperkaya pemahaman mereka.

Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Satrio Abdillah atas dedikasinya dalam menyusun buku ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan menjadi sumber inspirasi bagi generasi mendatang dalam memahami pentingnya hukum perjanjian dalam kehidupan masyarakat.

*Jazakumullah Khoiron Katsiron*

*Wassalamu'alaikum Wr., Wb.*

Yogyakarta, 24 Oktober 2024

Hormat saya,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materiil, dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

**Penulis**

## BAB 1

### PENGANTAR HUKUM PERJANJIAN

Hukum perjanjian merupakan salah satu cabang penting dalam hukum sipil yang mengatur tentang hubungan hukum yang timbul dari kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Perjanjian adalah suatu bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam prakteknya, hukum perjanjian berfungsi untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak pihak yang terlibat, baik dalam transaksi bisnis, kontrak kerja, maupun berbagai bentuk perjanjian lainnya.

Hukum perjanjian di Indonesia berakar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mencakup berbagai aturan mengenai pembentukan, pelaksanaan, serta akibat hukum dari suatu perjanjian. Salah satu prinsip dasar dalam hukum perjanjian adalah *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak untuk melaksanakan apa yang telah disepakati.

Perjanjian memiliki berbagai jenis, mulai dari perjanjian yang bersifat sepihak hingga yang bersifat timbal balik. Setiap perjanjian harus memenuhi syarat sah yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, dan objek yang halal. Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah.

Selain itu, hukum perjanjian juga mengatur tentang konsekuensi hukum yang timbul jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, baik berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau penghentian hubungan hukum. Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar hukum perjanjian serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks individu, perusahaan, maupun hubungan internasional.

#### A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian adalah cabang dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum yang timbul akibat adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak sesuai dengan



isi perjanjian tersebut. Perjanjian dapat berbentuk tertulis maupun lisan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Menurut para ahli, hukum perjanjian memiliki beberapa definisi. Subekti menyatakan bahwa hukum perjanjian adalah aturan hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih berdasarkan persetujuan untuk menimbulkan akibat hukum. R. Setiawan mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Dalam hukum perjanjian terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami. Prinsip *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak seperti undang-undang. Prinsip kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu, prinsip konsensualisme mengajarkan bahwa perjanjian dianggap sah setelah tercapai kesepakatan tanpa memerlukan formalitas tertentu, kecuali ditentukan oleh undang-undang.

Ruang lingkup hukum perjanjian mencakup aspek-aspek penting yang berkaitan dengan pembentukan, pelaksanaan, dan akibat hukum dari suatu perjanjian. Pembentukan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak (*consensus*), kecakapan para pihak (*capacity*), objek perjanjian yang sah (*object*), dan sebab yang halal (*causa*). Kesepakatan harus bebas dari cacat kehendak seperti penipuan, kekeliruan, atau paksaan. Para pihak juga harus cakap hukum, yakni sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Objek perjanjian harus jelas, mungkin untuk dilaksanakan, dan tidak bertentangan dengan hukum. Sebab yang halal berarti alasan dibuatnya perjanjian harus sah dan tidak melanggar hukum atau norma kesusilaan.

Jenis-jenis perjanjian dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk, sifat, dan kepastian hukumnya. Berdasarkan bentuknya, perjanjian dibedakan menjadi tertulis dan lisan. Berdasarkan sifatnya, perjanjian dapat bersifat sepihak, di mana hanya satu pihak yang memiliki kewajiban, atau timbal balik, di mana kedua belah pihak saling memiliki hak dan kewajiban. Berdasarkan kepastian hukumnya, perjanjian dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat.

Pelaksanaan perjanjian merupakan tahapan di mana para pihak memenuhi kewajiban dan menerima hak sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Pelaksanaan harus dilakukan dengan itikad baik untuk menjaga keadilan antara para pihak. Jika salah satu pihak ingkar janji

(wanprestasi), pihak lain berhak menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi. Pelanggaran terhadap perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum seperti ganti rugi, pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau penghentian hubungan hukum antara para pihak.

Hukum perjanjian juga mencakup perjanjian internasional yang mengatur hubungan hukum antar negara atau entitas lintas batas negara. Perjanjian ini sering digunakan dalam perdagangan internasional, kerjasama investasi, dan perjanjian multilateral. Contohnya termasuk Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA), Bilateral Investment Treaties (BIT), dan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim. Perjanjian internasional tunduk pada prinsip hukum internasional dan harus diratifikasi oleh negara terkait untuk memperoleh kekuatan hukum.

Untuk memperjelas pemahaman, berikut beberapa contoh kasus hukum perjanjian. Dalam kasus wanprestasi kontrak jual beli, pihak A menjual barang kepada pihak B dengan kesepakatan pembayaran dalam 30 hari. Jika pihak B tidak membayar sesuai waktu, pihak A dapat menuntut ganti rugi atau membatalkan perjanjian. Dalam kasus perjanjian internasional, dua negara dapat membuat perjanjian dagang bebas yang harus diratifikasi untuk berlaku sah dan mengikat.

Hukum perjanjian memainkan peran penting dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan sosial dan ekonomi. Pemahaman yang baik tentang prinsip dan ruang lingkup hukum perjanjian membantu para pihak membuat, melaksanakan, dan menyelesaikan perjanjian dengan adil dan sesuai hukum yang berlaku.

## **B. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Hukum Perjanjian**

Prinsip-prinsip dasar dalam hukum perjanjian adalah aturan fundamental yang menjadi fondasi keberlakuan dan pelaksanaan suatu perjanjian. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa hubungan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian berlangsung secara adil, sah, dan sesuai hukum. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, para pihak dapat melindungi hak dan kewajiban mereka serta menghindari potensi sengketa.

Prinsip pertama adalah *Pacta Sunt Servanda* yang berarti "perjanjian mengikat para pihak." Prinsip ini menjadi dasar utama dalam hukum perjanjian, menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. Perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat, layaknya undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.

Contohnya, jika seseorang menyewa properti dan kemudian melanggar klausul pembayaran sewa, pemilik properti berhak menuntut pembayaran atau bahkan membatalkan perjanjian.

Prinsip kedua adalah *Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)*, yang memberikan hak kepada individu atau entitas hukum untuk membuat perjanjian sesuai kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Prinsip ini memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Meskipun demikian, kebebasan ini tidak bersifat absolut. Misalnya, perjanjian yang berisi ketentuan ilegal atau diskriminatif akan dianggap batal demi hukum.

Prinsip ketiga adalah *Itikad Baik (Good Faith)*, yang mengharuskan para pihak untuk bertindak jujur, adil, dan transparan dalam membuat maupun melaksanakan perjanjian. Itikad baik menjadi landasan moral dan hukum yang memastikan bahwa perjanjian tidak dimanfaatkan secara sepihak untuk keuntungan pribadi yang merugikan pihak lain. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli, penjual wajib mengungkapkan informasi penting mengenai kondisi barang agar pembeli dapat membuat keputusan dengan benar.

Prinsip keempat adalah *Kecakapan Para Pihak (Capacity)*. Setiap individu atau entitas yang membuat perjanjian harus memiliki kecakapan hukum untuk bertindak. Dalam konteks ini, kecakapan hukum berarti pihak tersebut telah dewasa menurut hukum (biasanya berusia 18 tahun ke atas) dan tidak berada di bawah pengampunan, seperti karena gangguan mental. Selain individu, badan hukum seperti perusahaan juga harus memiliki kapasitas hukum yang sah untuk membuat perjanjian. Jika salah satu pihak tidak memiliki kecakapan hukum, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Prinsip kelima adalah *Objek yang Sah dan Mungkin (Legality of Object)*. Objek atau isi dari perjanjian harus sah menurut hukum, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum, dan dapat dilaksanakan. Misalnya, perjanjian yang bertujuan untuk melakukan tindakan ilegal, seperti penjualan narkoba, otomatis dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Selain itu, objek yang diperjanjikan harus mungkin untuk diwujudkan. Sebagai contoh, perjanjian untuk menjual properti yang tidak ada atau barang fiktif dianggap tidak memenuhi prinsip ini.

Prinsip keenam adalah *Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian (Requirements for a Valid Contract)*. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),

suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi empat syarat, yaitu: (1) adanya kesepakatan yang jelas antara para pihak, (2) kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, (3) objek perjanjian yang sah dan dapat dilaksanakan, dan (4) sebab atau tujuan perjanjian yang halal. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dianggap batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan.

Prinsip ketujuh adalah *Perlindungan Terhadap Pihak yang Lemah*. Dalam beberapa situasi, hukum memberikan perlindungan khusus bagi pihak yang dianggap lebih lemah dalam hubungan kontraktual, seperti konsumen, pekerja, atau penyewa. Perlindungan ini bertujuan untuk menghindari eksploitasi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang lebih dominan. Contohnya, dalam kontrak kerja, undang-undang mengatur hak-hak minimum bagi pekerja yang tidak boleh diabaikan meskipun disepakati dalam perjanjian.

Prinsip kedelapan adalah *Kepastian Hukum (Legal Certainty)*. Prinsip ini memastikan bahwa perjanjian yang sah dapat dipahami dengan jelas dan dapat dilaksanakan tanpa ambiguitas. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang mematuhi perjanjian dan menjadi dasar untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi pelanggaran. Misalnya, dalam kontrak bisnis, klausul yang ambigu dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda dan berpotensi menyebabkan perselisihan hukum.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar ini, para pihak dapat membuat perjanjian yang sah, adil, dan mengikat secara hukum. Prinsip-prinsip ini tidak hanya melindungi hak-hak para pihak tetapi juga mendorong terciptanya hubungan hukum yang transparan dan bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. B. Siti, "Modern Challenges in Indonesian Contract Law," *Journal of Law and Contemporary Issues*, Vol. 19, No. 3, 2021.
- A. R. Hidayat, "The Concept of Good Faith in Indonesian Contract Law," *Asia Pacific Law Review*, Vol. 22, No. 4, 2019.
- A. T. Sitorus, "Mediation and Alternative Dispute Resolution in Indonesian Contract Law," *Asian Law Review*, Vol. 21, No. 2, 2021.
- B. D. Putra, "Contractual Obligations and Breach in Indonesian Civil Code," *Journal of Private Law*, Vol. 18, No. 2, 2019.
- D. P. Wulandari, "Contractual Capacity and Legal Issues in Indonesia," *Legal and Social Research Journal*, Vol. 15, No. 4, 2021.
- E. S. Pertiwi, "International Contracts and the Role of Domestic Courts in Indonesia," *Global Legal Review*, Vol. 28, No. 5, 2019.
- F. I. Kurniawan, "Unilateral Contracts and Their Enforcement in Indonesia," *Asian Journal of Legal Studies*, Vol. 27, No. 3, 2020.
- F. S. Ahmad, "Contract Law in Indonesia: The Challenges of Enforcing International Agreements," *International Journal of Legal Studies*, Vol. 14, No. 3, 2020.
- F. S. Budhi, "Contractual Freedom and Its Limitations in Indonesia," *Indonesian Legal Review*, Vol. 20, No. 1, 2020.
- H. N. Dwi, "Understanding Contractual Defenses in Indonesian Civil Law," *Law and Society Review*, Vol. 26, No. 2, 2021.
- H. T. Saputra, "Legal Implications of Standard Form Contracts in Indonesia," *Asian Journal of Law and Business*, Vol. 25, No. 5, 2020.
- I. R. Hanifah, "Contractual Liability and Compensation in Indonesian Law," *Journal of Legal Theory*, Vol. 24, No. 1, 2020.
- J. S. Rahardjo, "Public Policy in the Enforcement of Contracts: A Case Study in Indonesia," *Journal of Public Law*, Vol. 29, No. 2, 2021.

K. T. Indriani, "Dispute Resolution Mechanisms in Indonesian Contract Law," *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 8, No. 2, 2020.

L. P. Hartono, "Contractual Freedom and Public Policy in Indonesian Contract Law," *Indonesian Law Review*, Vol. 23, No. 2, 2019.

M. A. Yusuf, "The Effectiveness of Consumer Contracts under Indonesian Law," *Consumer Law Review*, Vol. 12, No. 4, 2020.

M. H. Sulaiman, "Legal Framework for Contract Performance and Termination in Indonesia," *Journal of Legal Practice and Theory*, Vol. 13, No. 1, 2020.

M. T. Prabowo, "Contractual Interpretation and the Role of Courts in Indonesia," *Indonesian Jurisprudence Journal*, Vol. 30, No. 1, 2018.

N. M. Sari, "Consumer Protection in Contract Law: A Critical Study," *Journal of Consumer Protection Law*, Vol. 7, No. 3, 2021.

N. S. Ratu, "The Doctrine of Pacta Sunt Servanda and Its Application in Indonesian Law," *Indonesian Journal of Law and Society*, Vol. 10, No. 1, 2020.

P. H. Widodo, "Principles of Contract Law in Civil Code: The Application and Its Challenges," *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 9, No. 1, 2020.

R. F. Setiawan, "The Impact of Globalization on Contract Law in Indonesia," *International Contract Law Journal*, Vol. 5, No. 2, 2019.

R. J. Suryani, "Electronic Contracts and the Legal Framework in Indonesia," *Journal of Digital Law*, Vol. 3, No. 1, 2021.

S. B. Kurnia, "Contractual Terms and Conditions: The Role of Negotiation," *International Journal of Business Law*, Vol. 9, No. 1, 2020.

S. H. Aryani, "Enforceability of Contracts in Indonesian Civil Law," *Journal of Comparative Legal Studies*, Vol. 12, No. 4, 2021.

S. P. Putri, "Enforcement of Foreign Arbitration Awards in Indonesia: Legal Perspectives," *International Arbitration Law Journal*, Vol. 11, No. 4, 2021.

S. W. Nugroho, "Breach of Contract and Legal Remedies under Indonesian Law," *Journal of Civil Law Studies*, Vol. 11, No. 3, 2021.

T. S. I. Denny, "The Evolution of Contract Law in Indonesia: Historical Development and Contemporary Issues," Indonesian Law Journal, Vol. 15, No. 2, 2021.

V. A. Mahendra, "The Role of Statutory Law in Contractual Disputes in Indonesia," Journal of Statutory Law and Policy, Vol. 10, No. 3, 2020.

Y. M. Adi, "The Role of Judicial Review in Contract Law Disputes in Indonesia," Indonesian Law Journal, Vol. 16, No. 4, 2021.

## PROFIL PENULIS

### **Abdillah, S.H., M.Kn.**



Lahir di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pendidikannya ditempuh dari SD Negeri 004 Lubuk Baja Kota Batam, SMP Negeri 5 Kota Pekanbaru dan SMA Negeri 4 Kota Pekanbaru. Setelah lulus SMA, penulis melanjutkan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2014, Penulis melanjutkan studi S2 Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2017. Saat ini penulis sedang menempuh Program Doktorat di Fakultas Undang-Undang dan Hubungan Antara Bangsa (FUHA), Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Kuala Terengganu, Malaysia.

Penulis saat ini berprofesi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Pelalawan, Riau sejak 2019. Selain sebagai PPAT, Penulis juga aktif sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru sejak 2018. Penulis berfokus mengajar pada matakuliah Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Agraria dan Teknik Pembuatan Akta.

Penulis juga aktif menulis pada jurnal bereputasi Nasional dan Internasional serta menulis beberapa buku ajar diantaranya *Notaris dan Akta: Teori dan Praktik dalam Hukum*, *Prinsip-Prinsip Pembiayaan yang Adil*, *Sistem Hukum Perbankan Syariah*, *Hukum*

*Kenotariatan Indonesia Jilid II.* Penulis juga aktif sebagai Tenaga Ahli Pemerintahan Daerah dalam Pembuatan Rensra serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di beberapa Kabupaten di Provinsi Riau.



The background of the cover is a photograph of a lawyer in a dark suit and tie, sitting at a wooden desk. The lawyer's hands are visible, resting on the desk near a wooden gavel. To the left of the gavel is a pair of brass scales of justice. In the foreground, there is a clipboard with a document. The overall scene is dimly lit, with a warm, professional atmosphere.

**Satrio Abdillah, S.H., M.Kn.**

# **HUKUM PERJANJIAN**

**Kata Pengantar :**  
**Budi Agus Riswandi**  
Guru Besar & Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia